



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 64 TAHUN 2026  
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG  
TRIWULAN II TAHUN 2026**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus nomor 95/PP.07-BA/1806/3/2026 tanggal 1 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Triwulan II (dua) Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Triwulan II Tahun 2026;

- Mengingat
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN II TAHUN 2026**

**KESATU** : **Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Triwulan II Tahun , sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Agung Timur  
pada tanggal 1 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS,

ttd

AHMAD BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS



Muhammad Firdaus Ananto

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN TANGGAMUS**  
**NOMOR 64 TAHUN 2026**  
**TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI**  
**PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH**  
**BERKELANJUTAN KABUPATEN**  
**TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG**  
**TRIWULAN II TAHUN 2026**

**REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)**  
**KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN II TAHUN 2026**

| No | Nama Kecamatan           | Jumlah<br>Desa/<br>kelurahan | Jumlah Pemilih |        |        |
|----|--------------------------|------------------------------|----------------|--------|--------|
|    |                          |                              | L              | P      | L+P    |
| 1  | 2                        | 3                            | 4              | 5      | 6      |
| 1  | AIR NANINGAN             | 10                           | 11.965         | 11.129 | 23.094 |
| 2  | BANDAR NEGERI<br>SEMUONG | 11                           | 6.143          | 5.741  | 11.884 |
| 3  | BULOK                    | 10                           | 9.226          | 8.658  | 17.884 |
| 4  | CUKUH BALAK              | 20                           | 9.218          | 8.325  | 17.543 |
| 5  | GISTING                  | 9                            | 16.564         | 15.848 | 32.412 |
| 6  | GUNUNG ALIP              | 12                           | 8.179          | 7.756  | 15.935 |
| 7  | KLUMBAYAN                | 8                            | 4.514          | 3.953  | 8.467  |
| 8  | KLUMBAYAN BARAT          | 6                            | 5.456          | 5.031  | 10.487 |
| 9  | KOTA AGUNG               | 16                           | 17.854         | 16.936 | 34.790 |
| 10 | KOTA AGUNG BARAT         | 16                           | 9.040          | 7.902  | 16.942 |
| 11 | KOTA AGUNG TIMUR         | 12                           | 8.290          | 8.132  | 16.422 |
| 12 | LIMAU                    | 11                           | 7.899          | 7.264  | 15.163 |
| 13 | PEMATANG SAWA            | 14                           | 6.657          | 5.857  | 12.514 |
| 14 | PUGUNG                   | 27                           | 24.367         | 22.770 | 47.137 |
| 15 | PULAU PANGGUNG           | 21                           | 15.190         | 14.661 | 29.851 |
| 16 | SEMAKA                   | 22                           | 15.082         | 14.262 | 29.344 |

|              |               |            |                |                |                |
|--------------|---------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| 17           | SUMBER REJO   | 13         | 14.330         | 13.831         | 28.161         |
| 18           | TALANG PADANG | 20         | 19.633         | 18.919         | 38.552         |
| 19           | ULU BELU      | 16         | 16.836         | 15.723         | 32.559         |
| 20           | WONOSOBO      | 28         | 15.789         | 14.871         | 30.660         |
| <b>TOTAL</b> |               | <b>302</b> | <b>242.232</b> | <b>227.569</b> | <b>469.801</b> |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS,

ttd

AHMAD BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS



Muhammad Firdaus Ananto